

# Oposisi Politik dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal: Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam

**Diding Jalaludin, Muhammad Ilham Pratama, Syahrul Anwar**

*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

e-mail: [diding.advokat@gmail.com](mailto:diding.advokat@gmail.com)

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik Imam Ahmad bin Hanbal dengan rezim politik pada masa itu yang meneguhkan preferensi politiknya sebagai oposisi yang mengingkari kebijakan pemerintah yang zalim dan menyimpang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan historical approach menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data library research. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang tumbuh dan memulai aktivitas intelektualnya pada masa rezim Abbasiyah yang terpengaruh Mu'tazilah tidak membuatnya dapat berkompromi dengan penguasa bahkan dirinya tetap teguh memegang ahlussunnah wa al-jamaah dan menyatakan diri sebagai oposisi yang menyebabkannya menjadi tahanan politik selama 28 bulan dikarenakan menentang kebijakan Mihnah rezim khalifah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk yang posisinya berada di bawah akal. Akan tetapi sikap oposisi politik yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendorongnya untuk melakukan makar atau pemberontakan dengan memengaruhi pemerintahan khalifah yang memenjarakannya. Sifat dan karakter Imam Ahmad bin Hanbal yang patut dijadikan sebagai uswah al-hasanah adalah zuhud, wara', tawadhu', dan sabar dalam menghadapi penguasa politik yang zalim.*

## **Kata Kunci:**

*Imam Ahmad bin Hanbal, Kebijakan Mihnah, Oposisi Politik*

## **PENDAHULUAN**

Perilaku seorang *mukallaf* atau seseorang yang telah dapat dibebani untuk menjalankan syariat Islam dalam menjalankan misi sunnatullah kehidupan termasuk dalam aktivitas politik, telah diatur dengan suatu perangkat peraturan hukum yang menjadi

suatu pedoman yaitu fiqih. Keberadaan ilmu fiqih dalam tatanan kehidupan sangat penting karena di dalamnya mengatur beragam *kaifiyat* atau tata cara berperilaku dan berhubungan dalam konteks vertikal, *hablumminallah* maupun horizontal, *hablumminannas*.

Fiqih yang merupakan cabang ilmu dalam bidang ‘*amaliyah* atau *furu*’ bukan ‘*aqidah* atau keyakinan, secara umum dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu fiqih ibadah dan fiqih mu’amalah. Kemudian bidang fiqih mu’amalah diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu *al-mu’amalah al-madiyah* dengan objek kajian kebendaan, dan *al-mu’amalah al-adabiyah* dengan objek kajian aktivitas *akad* dan interaksi sosial antar *mukallaf* yang di dalamnya terdapat bidang hukum ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*) yang berkaitan dengan kajian relasi antara pemerintah dan masyarakat yang diperintah (Siregar & Khoerudin, 2019).

A. Djazuli dalam Kasmanidar dan Watik Dwi Astuti mengemukakan bahwa fiqih mu’amalah mencakup berbagai klasifikasi yang di dalamnya terdapat bidang fiqih siyasah dengan objek kajian relasi pemerintah atau negara dengan rakyat, dimana fiqih siyasah mencakup 3 (tiga) bidang yaitu *siyasah dusturiyah* (relasi rakyat dengan pemerintah), *siyasah maliyah* (kebijakan suatu negara berkaitan dengan ekonomi), dan *siyasah dawliyah* (hubungan diplomatik atau internasional antar negara) (Kasmanidar & Astuti, 2021). Secara umum fiqih siyasah adalah bidang kajian dalam ilmu fiqih yang membidangi kajian hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan urusan negara (Mustafid, 2024).

Kajian ilmu fiqih sangat terbuka dengan perbedaan pendapat, hal tersebut ditandai dengan munculnya beragam aliran atau mazhab fiqih yang terus berkembang sam-

pai saat ini. Terlepas dari perbedaan yang terjadi, keberadaan Imam Mazhab dalam bidang fiqih sangat berpengaruh di berbagai penjuru dunia terhadap perkembangan hukum atau fiqih dalam pemikiran hukum Islam termasuk di Indonesia.

Terdapat 4 (empat) mazhab besar dalam *fiqih ahlussunnah wa al-jamaah* yang masyhur dan berkembang di kalangan komunitas Muslim yang kemudian mendirikan atau memimpin atau dinisbatkan dengan masing-masing mazhab tersebut yaitu Imam Abu Hanifah dari Mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas dari Mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i dari Mazhab Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dari Mazhab Hanbali (Aizid, 2016). Keempat mazhab ini lahir dimulai pada abad ke-2 H. atau ke-8 M., ketika Dinasti Abbasiyah berkuasa.

Perbedaan mazhab fiqih disebabkan perbedaan pemahaman para pakar ilmu fiqih (*fuqaha*) dalam memahami dan menginterpretasikan kajian ilmu ushul fiqih (Nashrudin, 2015). Perbedaan penetapan hukum yang berujung pada lahirnya beragam mazhab juga bersumber dari 3 (tiga) persoalan, yaitu perbedaan penetapan sebagian sumber hukum, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari *tasyri*’ (penggunaan hadits dan *ra’yu*) dan perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami *nash* syariat (ushlub bahasa) (Khallaf, 2002).

Menurut Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, kehadiran mazhab tidak terlepas dari 2 (dua) pengaruh yaitu *setting* politik

yang saling mempengaruhi antara peristiwa politik dengan perkembangan fiqh pada abad ke-2 sampai abad ke-3 H. dan pengaruh teologi dari firman Allah SWT. dalam Surat Al-Taubah ayat 122 yang telah mengatur strategi dimana pada saat terjadi perang tidak boleh seluruh pasukan atau umat Islam berangkat ke medan pertempuran, melainkan harus terdapat sebagian golongan yang bertugas untuk mendalami pengetahuan agama (ilmu fiqh) yang nantinya akan mendakwahkan ilmu tersebut kepada kaum atau golongan yang telah kembali dari medan perang (Harahap, 2019).

Selain dikarenakan terdapat *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat dan metode *ijtihad* di kalangan para sahabat maupun ulama setelah masa para sahabat yang diakibatkan dari adanya *khilafiyah* dalam metodologi interpretasi *nash*, tidak terlepas dari adanya pengaruh sosial, budaya, politik, dan geografis pada pengembangan pemikiran dan tradisi Islam di berbagai wilayah (Halimah & Mahmudah, 2023). Kondisi dan preferensi politik tersebut terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal yang meneguhkan diri sebagai oposisi politik dari pemerintahan yang berkuasa pada masa itu.

Perbedaan pendapat mengenai *ijtihad* dari berbagai Imam Mazhab sama sekali tidak menegasikan atau melemahkan eksistensi dan keagungan hukum Islam. Keberadaan *ikhtilaf* di kalangan ulama mazhab justru memperkaya khazanah hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan dan membuka ke-longgaran yang kemudian menjadi *Rah-*

*matan lil alamin* dalam menjalankan syariat Islam.

Penelitian ini cukup menarik karena akan mengungkap bagaimana hukum berposisi terhadap pemerintah yang sah setidaknya dalam perspektif Imam Ahmad bin Hanbal atau Mazhab Hanbali yang belum cukup referensi dalam bentuk penelitian ilmiah yang mengulas topik tersebut secara spesifik. Penelitian ini juga sangat penting mengingat tahun 2024 ini Indonesia telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Bupati/Wali Kota secara serentak yang diwarnai dengan beragam dinamika.

Dinamika yang terjadi dalam Pilkada tersebut cukup pelik seperti maraknya pasangan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong sampai dengan tidak terserapnya aspirasi masyarakat melalui partai politik untuk mengusung pasangan calon yang didukung masyarakat di *grass-root*. Realitas politik yang terjadi tersebut melahirkan gerakan coblos kotak kosong, gerakan coblos semua pasangan calon dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan pilihan yang dapat diidentifikasi sebagai ekspresi oposisi terhadap semua pasangan calon kepala daerah yang tersedia dan kemungkinan menang.

Fenomena tersebut, memperlihatkan bahwa masyarakat baik terkonsolidasi maupun tidak, telah menentukan sikap dan posisi politik sebagai oposisi bahkan sejak penetapan pasangan Calon Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian

ini akan menganalisis bagaimana sejarah sosial Imam Ahmad bin Hanbal terutama dalam hal pilihan posisi politiknya sebagai oposan terhadap pemerintahan yang berkuasa pada masa itu yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan bagi siapa saja yang akan memilih sikap sebagai oposisi pemerintah.

### TINJAUAN PUSTAKA

Konteks penelitian ini merupakan kajian terhadap sikap oposan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama atau intelektual dan praktisi hukum Islam, sehingga basis argumentasi, tinjauan literatur, interpretasi hukum, dan data-data yang relevan dengan penelitian ini dinukil dari sumber yang memiliki relasi dengan hukum Islam serta dihubungkan dengan kondisi sosial dan politik Indonesia saat ini.

Penelitian yang secara eksplisit dan khusus ini akan mengkaji posisi politik Imam Ahmad bin Hanbal dimana referensi penelitian yang berkaitan dengan sikap politik beliau tersebut masih cukup minim. Akan tetapi setelah dilakukan penelusuran kepustakaan terdapat 3 (tiga) penelitian terdahulu yang memiliki irisan dan cukup relevan dengan penelitian ini, meskipun tidak secara spesifik menginterpretasikan sikap politik Imam Ahmad bin Hanbal.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Agustiansyah, Zainul Fuadi, dan Agus Dedi Putrawan dalam artikel jurnal yang berjudul *Kekerasan Intelektual dalam Sejarah Peradaban Islam yang membahas keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal pada saat men-*

dapat tekanan politik dari 3 (tiga) periode kekhalifahan Abbasiyah yaitu al-Makmun, al-Mu'tasim dan al-Watsiq yang menerbitkan kebijakan *Mihnah*. Penelitian tersebut tidak menegaskan bahwa kebijakan *Mihnah* yang menekan para intelektual termasuk Imam Ahmad bin Hanbal sebagai tekanan politik penguasa yang meresmikan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab nasional. Penelitian tersebut cenderung menyimpulkan bahwa kebijakan *Mihnah* merupakan perlakuan mencederai intelektualitas Imam Ahmad bin Hanbal dengan kekuatan politik penguasa yang diterminologikan sebagai perselingkuhan antara agama dan politik (Agustiansyah et al., 2023).

Sementara penelitian ini memandang bahwa kebijakan *Mihnah* yang diberlakukan penguasa pada saat itu yang memaksa para intelektual untuk mengakui kebenaran dari kebijakan negara tersebut merupakan pengaruh dan tekanan politik, bukan semata kekerasan terhadap argumentasi intelektual. Sementara keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal yang menentang tekanan dan pemaksaan dari penguasa tersebut merupakan *bargaining position* atau daya tawar terhadap kesewenang-wenangan pemerintahan Khalifah al-Makmun, al-Mu'tasim dan al-Watsiq.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Darwis dalam tesis yang berjudul *Oposisi dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid)* yang menarik kesimpulan bahwa secara tekstual baik Al-Qur'an maupun hadits tidak mengenal istilah oposisi politik. Akan tetapi interpretasi op-

osisi dapat digali dan tersirat dalam sejumlah firman Allah SWT yang berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berhubungan dengan kebijakan penguasa politik (Darwis, 2021) seperti dalam Surat Thaha ayat 43-44.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa perintah Allah SWT kepada Nabi Musa untuk mendatangi dan menyatakan kebenaran kepada Fir'aun yang pada saat itu telah melampaui batas dengan mengaku sebagai tuhan, merupakan sebuah perintah untuk berposisi terhadap kemungkaran yang dilakukan penguasa politik. Eksistensi dan penyampaian pendapat dari oposisi penguasa merupakan fungsi *check and balances* terhadap kebijakan pemerintahan yang berkuasa.

Penelitian kedua ini melakukan pendekatan *nash* dan mengutip pendapat Nurcholis Madjid. Namun tidak membahas bagaimana pendapat dan posisi politik Imam Mazhab dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal dalam sejarah belantika perpolitikan pada masa itu serta pendapatnya terhadap kedudukan dan hukum oposisi politik dalam sistem pemerintahan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan Muhsan Syarafuddin dalam artikel jurnal yang berjudul Karakteristik Usul Fikih Hanbaly: Antara Skriptualis dan Idealis, menjelaskan seputar karakteristik dari Mazhab Hanbali dalam hal menggunakan metode *istinbath al-ahkam*. Adapun dalam ranah politik penelitian tersebut menyatakan bahwa Mazhab Hanbali menjauhkan diri dari politik sebagai pemegang kekuasaan keha-

kiman, tidak digali bagaimana pemikiran intelektual dan posisi politik Imam Ahmad bin Hanbal atau pengikutnya dalam relasi politik antara penguasa dan ulama atau intelektual muslim (Syarafuddin, 2018).

Ketiga penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini belum secara komprehensif bahkan masih sangat minim dalam membahas relasi politik antara Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian memperlihatkan bagaimana perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Oleh karenanya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna menemukan *novelty* atau unsur kebaruan dengan harapan dapat menyempurnakan temuan-temuan yang telah dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat menambah khazanah serta referensi dalam kajian politik Islam.

## TINJAUAN TEORETIS

Sikap politik merupakan sebuah konsekuensi diberlakukannya sistem pemerintahan. Secara normatif tata kelola pemerintahan dibangun atas dasar kepentingan politik tertinggi yaitu kepentingan rakyat. Setiap warga negara yang terikat dalam sistem ketatanegaraan dapat dipastikan memiliki pandangan, kecenderungan atau posisi politik. Pernyataan seseorang yang mengaku bahwa dirinya tidak berpolitik menunjukkan bahwa dia sedang berpolitik, sebagaimana pernyataan seseorang yang tidak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan tindakan yang telah memilih itu sendiri yaitu memilih untuk tidak memilih. Posisi tersebut yang meru-

pakan aktualisasi dari sikap politik yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) posisi yaitu berkoalisi dan oposisi.

Oposisi adalah sikap seseorang atau sekelompok orang yang memilih untuk berada di luar pemerintahan yang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan melakukan aktivitas kritis dan kontrol atas segala tindakan pemerintah yang berwenang dengan fungsi utama sebagai penyeimbang kekuasaan dan penjaga aspirasi alternatif kebijakan tetap tersuarakan (Noor, 2016).

Berdasarkan definisi tersebut, sikap oposisi identik dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dibangun dan dijalankan dengan sistem politik yang disepakati *stakeholders*, sehingga istilah oposisi relevan jika disandingkan dengan politik seperti halnya dalam penelitian ini, dimana oposisi politik dapat dipahami sebagai sikap berbeda pendapat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diotorisasi oleh sistem politik.

Miriam Budiardjo dalam M. Rizwan, Dahlan A. Rahman, dan Mulyadi telah menyusun sejumlah aspek yang berhubungan untuk mendefinisikan politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi dan alokasi nilai. Aspek tersebut dapat menarik definisi bahwa politik adalah beragam aktivitas dalam sistem politik yang berkaitan dengan proses menunjukkan tujuan sistem politik dan proses implementasi tujuan tersebut yang membutuhkan pengambilan keputusan dalam kebijakan yang menyangkut dengan pendistribusian dari sumber daya yang dilaku-

kan oleh otoritas politik (Rizwan et al., 2022).

Oposisi tidak dapat diidentifikasi dengan identitas tunggal sebagai bentuk perlawanan atau pengkritik pemerintah. Oposisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dimulai dari kalangan elit dan intelektual merupakan sistem yang menjalankan fungsi sebagai kontrol bagi pemerintah saat menetapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Kesadaran oposisi politik masyarakat Indonesia sebenarnya sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, akan tetapi realitas dan sistem politik saat ini sedang berupaya untuk menegasikan eksistensi oposisi (Maranti et al., 2021).

Kelembagaan oposisi melalui partai politik memiliki kedudukan penting terhadap keberlangsungan sistem demokrasi di suatu negara. Partai politik yang bersikap sebagai oposisi berperan sebagai pengontrol pemerintah dalam *check and balances* terhadap kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah (Lafuil & Umar, 2022).

Sistem pemerintahan kontemporer yang dianut berbagai negara di dunia yang terdiri dari sistem presidensial, parlementer, quasi (kombinasi yang baik dari presidensial dan parlementer), dan referendum terus berkembang dinamis (Anangkota, 2017). Secara teoritis eksistensi oposisi politik berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer seperti di Australia, meskipun dalam praktiknya negara dengan sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia kerap kali menggunakan

terminologi oposisi untuk mengidentifikasi partai politik (parpol) atau gabungan parpol dan sikap personal tokoh politik atau tokoh berpengaruh yang berada di luar pemerintahan, seperti yang disematkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengidentifikasi sikap politik personal Anies Baswedan yang tidak terafiliasi dengan parpol, sebagai antitesa atau oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo.

Senyatanya, sistem pemerintahan presidensial terlebih lagi Indonesia, tidak cocok bilamana sikap atau posisi politik parpol, tokoh politik dan tokoh yang berpengaruh diterminologikan sebagai oposisi. Sikap politik di luar pemerintah bagi negara dengan falsafah dan pandangan hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila lebih elegan dengan menamakan diri sebagai mitra musyawarah bukan sebagai oposisi (Priyanto & Sagala, 2024) terlebih sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa negara dengan sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal istilah oposisi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hukum ketatanegaraan Islam telah mengenal istilah oposisi sejak pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. yang diambil dari suku kata *mu'aradhah* yang bermakna berhadapan atau menegakan argumentasi atas perbedaan. Namun terdapat 2 (dua) pendapat mengenai hukum beroposisi terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan pijakan dalil hadits yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, pendapat yang menyatakan tidak boleh beroposisi dengan argumentasi hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam hadits nomor 7053 dan 7054 telah menyatakan bahwa rakyat yang membenci pemimpinnya harus bersabar, rakyat tidak boleh melakukan perlawanan atau mengingkari pemimpin yang sah tersebut dikarenakan ancaman terhadap rakyat yang membenci kebijakan pemimpinnya dan menyatakan keluar dari barisan *muslimin*, maka dia akan meninggal dalam keadaan *jahiliyah* (Hasbi, 2014).

*Kedua*, pendapat yang membolehkan beroposisi dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menegakan kebenaran dan melarang keburukan dengan basis argumentasi dalil hadits al-arbain al nawawiyah nomor 34 riwayat Imam Muslim yang secara tegas memerintahkan setiap orang yang melihat perbuatan yang buruk di sekitarnya harus merubah keburukan tersebut baik dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka dengan perkataan, jika keduanya tidak mampu maka setidaknya mengingkari perbuatan buruk tersebut dalam hatinya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan historis atau *historical approach*. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder yaitu data bersifat pribadi, publik, dan data di bidang hukum lainnya (Benuf & Azhar, 2020), serta bahan hukum sekunder termasuk bahan hukum tersier terdiri dari sumber yang rele-

van (Nurhayati et al., 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research* (Saebani, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Biografi dan Sejarah Sosial Imam Ahmad bin Hanbal*

Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Kota Baghdad Irak pada bulan Rabi'ul Awal 164 H. bertepatan dengan bulan November 780 M. dari pasangan suami isteri bernama Muhammad asy-Syaibani dan Sya-fiyah binti Maimunah binti 'Abd al-Malik bin Sawadah bin Hindun asy-Syaibani (Chalil, 1996). Ayahnya pernah menjadi Wali Kota Sarkhas pada masa Pemerintahan Abbasiyah dan ibunya merupakan golongan terpandang Bani Amir. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin 'Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Qasit bin Mukhazin bin Syaiban bin Zahl bin Sa'labah bin 'Ukabah bin Sa'b bin 'Ali bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin 'adnan bin 'Udban bin al-Humaisah' bin Haml bin an-Nabt bin Qaizar bin Isma'il bin Ibrahim asy-Syaibani al-Mawazi ('Uwaidah, 1992).

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki *background* keluarga yang sederhana, bersahaja, memiliki kebesaran jiwa, kekuatan, kemauan, dan tahan derita (Ash-Shidi-eqqy, 1974). Imam Ahmad bin Hanbal diasuh dan mendapat pendidikan penuh dari sang ibu, karena ayahnya meninggal dunia pada usia yang cukup muda yaitu 30 tahun. Mengenai kematian ayahnya, terdapat *ikhtilaf*, pendapat pertama ayahnya meni-

nggal pada saat Imam Ahmad bin Hanbal masih berada dalam kandungan. Pendapat kedua menyatakan beliau meninggal pada saat Imam Ahmad bin Hanbal berusia 3 tahun (Aizid, 2016).

Pada masa kecil Imam Ahmad bin Hanbal, Baghdad merupakan Ibu Kota Pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah (750-1258 M.). Pesatnya pembangunan termasuk perkembangan keilmuan di kota Baghdad pada masa itu, membuat Imam Ahmad bin Hanbal mulai bersemangat menuntut ilmu khususnya di bidang tafsir, hadits, fiqh, dan bahasa arab. Meskipun merupakan *mujtahid* fiqh yang masyhur, Imam Ahmad bin Hanbal justru lebih terkenal sebagai ahli hadits karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada tahun 183 H. atau pada saat usianya 19 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal memulai perjalanan ilmiahnya dengan berangkat ke Kufah. Setahun kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Basrah dan kemudian ke Makkah pada tahun 197 H. Dalam pencarian ilmunya, ia tidak hanya mengunjungi kota-kota besar seperti Syam (Suriyah), Yaman, dan Maroko, tetapi juga menjelajahi Persia, Khurasan, dan berbagai daerah lainnya.

Dalam perjalanan panjang ini, beliau bertemu dan belajar dari berbagai ulama besar di antaranya adalah Sufyan bin Uyaynah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Sa'id al-Qatthan, Husyaim bin Basyir, Mu'tamar bin Sulaiman, Ismail bin Aliyah, Waid bin al-Jarrah, Abd al-Rahman al-Mahdi, dan Imam Syafi'i yang memiliki



pengaruh besar dalam pembentukan keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti kuliah Imam al-Syafi'i tentang fiqh dan ushul fiqh dari tahun 195-197 H., baik ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad maupun dalam perjalanannya (Wiryawan, 2024).

Imam Ahmad bin Hanbal belajar bidang ilmu fiqh kepada Imam Syafi'i, meskipun demikian beliau tidak kemudian menjadi pengikut dan memiliki aliran yang sama dengan gurunya itu, dalam bidang fiqh ia mempunyai metode sendiri dan mampu secara mandiri merumuskan pendapat dalam fiqh. Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang ahli hadits sekaligus ahli fiqh yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam. Terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820 M., Imam Ahmad bin Hanbal seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Masa inilah yang kemudian masa awal perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama atau intelektual muslim.

Adapun murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, diantaranya adalah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Shalih bin Ahmad bin Hanbal, Hanbal bin Ishaq (sepupu beliau), Abu Bakr al-Marrudzi, Ibrahim al-Harbi, Abu Thalib, al-Maimuni, Abu Dawud as-Sijistani, Abu Bakr al-Atsram, Harb al-Kirmani, Ishaq bin Hani', Abu Zur'ah ar-Razi, Abu Abdillah al-Bukhari, Muslim bin al-Hajjaj, Abu Isa at-Tirmidzi, Abdurrahman bin Syu'aib an-Nasai, Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, Duhaim, Ahm-

ad bin Shalih al-Mishri, Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, Abu Hatim ar-Razi, Baqiyy bin Makhlad, Abul Qasim al-Baghawi (Hawari, 2023).

Imam Ahmad bin Hanbal menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kelak menjadi murid dan penerus beliau yaitu Abdullah bin Ahmad, dan Shalih bin Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H. atau tahun 855 M. dalam usia 77 tahun akibat penyakit yang dideritanya semakin parah selepas dikeluarkan dari penjara oleh Khalifah al-Mutawakkil. Imam Ahmad bin Hanbal dimakamkan di Kota Baghdad, tepatnya berada di Kompleks Pemakaman *Bab Harb* di kawasan el-Hibna (Aizid, 2016).

### ***Kontribusi Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal***

Mazhab Hanbali atau *Hanabilah* pertama kali berkembang di Baghdad Irak kota kelahiran Imam Ahmad bin Hanbal pada abad ke-2 H. Pada awal abad ke-4 H., Mazhab Hanbali mulai menyebar ke Kawasan Nejd Arab Saudi dan ke Mesir (Wahyuni, 2021). Mazhab Hanbali tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syiria, dan Iraq. Beberapa kitab yang dikarang atau dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, antara lain Musnad Ahmad, Tafsir al-Qur'an, al-Nasikh wa al-Mansukh, al-Muqaddam wa al-Muakhkhar, al-Qur'an, Jawabat al-Qur'an, al-Tarikh, Manasik al-Kabir, Manasik al-Shagir, Tasauf al-Rasul, al-'Illah dan al-Sholah.

Salah seorang muridnya yaitu Abdal Aziz bin Ja'far Ghulan al-Kallal menulis, mengodifikasi dan menyebarkan fiqih Mazhab Hanbali dalam suatu kitab berjudul al-Jami' al-Kabir yang terdiri dari 20 Juz. Kitab Mazhab Hanbali yang terkenal lainnya adalah Mukhtasar al-Khiraqi karya Abu Qasim Umar ibn Husen ibn Hanbal dan kitab syarah ibn Qudamah berjudul al-Mughni (Marzuki, 2005).

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam melakukan *istinbath al-ahkam* Imam Ahmad bin Hanbal adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahih, fatwa para Sahabat yang lebih dekat kepada *nash*, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, Al-Hadits al-Mursal dan al-Hadits al-Da'if, Al-Qiyas dan Mashlahah Mursalah, terutama di bidang sosial politik (Hasan, n.d.).

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki sejumlah pemikiran dan pendapat dalam bidang fiqih seperti niat merupakan syarat sah, *basmalah* sebelum wudhu hukumnya wajib, *siwak* sebelum wudhu hukumnya *sunnah*, mencuci tangan sebelum wudhu hukumnya wajib, menyentuh lawan jenis dapat membatalkan wudhu jika timbul syahwat, *istinsyak* dan *madmadhah* hukumnya wajib, mengusap tangan hingga pergelangan saat tayamum hukumnya wajib dan sampai ke siku hukumnya *sunnah* (Aizid, 2016).

Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat akad dan talak yang diucapkan secara bercanda hukumnya sah, wali nikah termasuk rukun nikah, saksi nikah wajib hadir yang terdiri dari 2 orang laki-laki

yang adil, aborsi boleh dilakukan sebelum ruh ditiupkan ke janin, orang yang malas dan meremehkan shalat boleh untuk dibunuh, niat shalat berada di hati tidak diucapkan oleh lisan, shalat gerhana 2 rakaat hukumnya *sunnah muakkad*, mata uang kertas dan logam tidak wajib dikeluarkan zakatnya, syarat menjadi hakim adalah laki-laki sehingga hakim perempuan keputusannya tidak sah (Aizid, 2016).

### ***Oposisi Politik Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal***

Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah satu ulama yang memiliki sifat dan karakter yang sangat istimewa. Ia merupakan pribadi yang *zuhud* meninggalkan urusan keduniawian, *wara'* menjaga diri dari perbuatan tercela dan dosa, *tawadhu'* atau rendah hati, sabar dalam menuntut ilmu dan menghadapi kejamnya rezim. Sifat-sifat istimewa tersebut yang mungkin membuatnya memiliki hubungan tidak harmonis dengan penguasa. Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masa Khalifah Abbasiyah yang dipimpin Al-Mahdi (775-785) dan meninggal pada saat Al-Mutawakkil berkuasa (847-861).

Preferensi politik Mazhab Hanbali terlihat dari sikap dan posisi politik Imam Ahmad bin Hanbal saat berinteraksi dengan 3 (tiga) periode kekhalifahan Abbasiyah pada saat berlakunya kebijakan *Mihnah* yang terinspirasi dari pengaruh Mu'tazilah yang masuk ke lingkungan negara. *Mihnah* adalah kebijakan yang mendoktrin umat Islam, *qadhi*, dan ulama untuk mengakui dan membenarkan pendapat Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an seba-

gai makhluk bukan *kalamullah* yang *qadim* (Marzuki, 2005). Imam Ahmad bin Hanbal termasuk diantara ulama atau tokoh intelektual yang dipaksa untuk membenarkan pendapat Mu'tazilah yang telah diadopsi negara sebagai mazhab resmi kenegaraan.

Kebijakan *Mihnah* mulai berlaku pada periode pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun (813-833 M.) yang terpengaruh oleh paham atau pemikiran Mu'tazilah yang rasional terobsesi dari pemikiran filsafat Yunani dan mengesampingkan tauhid (Rizal et al., 2023). Dampak dari diberlakukannya kebijakan *Mihnah* ini membuat banyak kaum intelektual beroposisi dengan pemerintah karena menentang kebijakan tersebut, salah satu tokoh yang menentang kebijakan *Mihnah* adalah Imam Ahmad bin Hanbal.

Sikap konkrit berupa penolakan Imam Ahmad bin Hanbal terhadap tekanan politik penguasa yang menyatakan Al-Qur'an sebagai makhluk ini dapat diinterpretasikan sebagai sikap oposisi politik Imam Ahmad bin Hanbal terhadap pemerintahan 3 (tiga) khalifah Abbasiyah yang menggunakan tekanan politiknya untuk mendoktrin umat Islam, *qadhi*, dan ulama untuk mengakui kemakhlukan Al-Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal secara konsisten dan persisten meneguhkan posisi politiknya sebagai oposisi pemerintahan yang zalim dan menyimpang sehingga berdampak terhadap dirinya yang dijebloskan ke penjara dengan status sebagai tahanan politik pada masa itu.

Menurut riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara selama 28 bulan dalam 3 (tiga) periode Khalifah yaitu Al-Ma'mun (813-833 M.), Al-Mu'tasim (833-842 M.), dan Al-Watsiq (842-847 M.) (Maimunah, 2016). Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan dari penjara dan statusnya sebagai tahanan politik dicabut oleh Khalifah Al-Mutawakkil yang menghentikan perdebatan mengenai kedudukan Al-Qur'an. Khalifah Al-Mutawakkil menghargai dan menghormati prinsip dan pendapat teologis serta sikap politik Imam Ahmad bin Hanbal (Fitria et al., 2024).

Selama di dalam penjara, setiap harinya Khalifah yang berkuasa mengutus orang untuk mendebat Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi sikapnya tetap sama, keyakinan teologisnya tidak terpengaruh dengan intervensi politik yang dilakukan Khalifah. Akibatnya, kemarahan Khalifah terhadap sikap politik Imam Ahmad bin Hanbal semakin memuncak yang menyebabkannya dimaki-maki, dicambuk lebih keras dan belenggu ditubuhnya ditambah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan shalat dan tidur dalam keadaan kaki terbelenggu. Semua perlakuan sewenang-wenang tersebut, diterima dengan penuh kesabaran dan keteguhan demi mempertahankan prinsip *ahlussunnah wa al-jamaah*.

Meskipun Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan eksistensinya sebagai oposisi pemerintah, namun beliau tidak melakukan tindakan makar dengan memerangi pemerintahan berdaulat 3 (tiga) khalifah yang memenjarakannya. Beliau tetap menyuarakan kebenaran dari balik jeruji besi

dengan kesabaran yang sangat tinggi sebagai pengamalan atas perintah untuk bersabar dalam menghadapi penguasa yang zalim sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan sikap yang diambil Imam Ahmad bin Hanbal dengan pilihan politik sebagai oposisi pemerintahan Abbasiyah, mengisyaratkan kepada kita bahwa Imam Ahmad bin Hanbal telah melegitimasi kebolehan mengambil sikap oposisi terhadap rezim pemerintahan yang berdaulat. Kebolehan mengambil pilihan politik sebagai oposisi sejalan dengan hukum awal dari interaksi antar *mukallaf* dalam bidang mu'amalah termasuk fiqh siyasah atau *al-hukm al-dusturiyah* sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa hukum asal dalam aktivitas mu'amalah adalah boleh (*mubah*), sampai terdapat dalil atau alasan yang mengharamkannya. Begitupun preferensi politik sebagai oposan hukumnya adalah boleh.

Hukum mubah dari beroposisi terbatas dalam 2 (dua) tujuan yaitu dalam rangka *amar ma'ruf hani munkar* dan *check and balances*. Akan tetapi dalam literatur fiqh, status hukum terhadap suatu perbuatan atau aktivitas *mukallaf* selalu terbagi dalam 5 (lima) kategori yang terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Penentuan status hukum tersebut dapat ditentukan berdasarkan tingkat kebijakan yang ditetapkan pemerintah apakah masih *on the track* atau telah melenceng dari *grundnorm* (konstitusi) suatu negara bangsa yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas.

Sikap oposisi harus tetap berpegang pada konstitusi dan tidak boleh sampai memicu untuk melakukan makar dan pemberontakan atas pemerintahan yang sah. Adapun menentang dan mengkritik pemerintah dalam rangka menggulingkan pemimpin yang zalim dapat ditempuh menggunakan instrumen konstitusional seperti pemakzulan yang memiliki payung hukum yang kuat, tentu dengan memenuhi seluruh persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dan disepakati dalam konstitusi.

## KESIMPULAN

Imam Ahmad bin Hanbal yang tumbuh dan memulai aktivitas intelektualnya pada masa rezim Abbasiyah yang terpengaruh Mu'tazilah tidak membuatnya dapat berkompromi dengan penguasa bahkan dirinya tetap teguh memegang *ahlussunnah wa al-jamaah* dan menyatakan diri sebagai oposisi yang menyebabkannya menjadi tahanan politik selama 28 bulan dikarenakan menentang kebijakan *Mihnah* rezim khalifah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk yang posisinya berada di bawah akal. Akan tetapi sikap oposisi politik yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendorongnya untuk melakukan makar atau pemberontakan dengan memerangi pemerintahan khalifah yang memenjarakannya. Sifat dan karakter Imam Ahmad bin Hanbal yang patut dijadikan sebagai *uswah al-hasanah* adalah *zuhud, wara', tawadhu'*, dan sabar dalam menghadapi penguasa politik yang zalim.

\*\*\*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiansyah, A., Fuadi, Z., & Putrawan, A. D. (2023). Kekerasan Intelektual dalam Sejarah Peradaban Islam. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 4(2), 242–265.
- Aizid, R. (2016). *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab*. Penerbit Saufa.
- Anangkota, M. (2017). Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian. *CosmoGov*, 3(2), 148-151.
- Ash-Shidieqqy, T. M. H.. (1974). *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Chalil, M. (1996). *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Bulan Bintang.
- Darwis. (2021). *Oposisi dalam Pandangan Islam: Studi Pemikiran Politik Nurcoholish Madjid*. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Fitria, R. A., Jalaluddin., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Historisitas, Setting sosial, Intelektual dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 700-729.
- Halimah, N., & Mahmudah, Y. L. (2023). Mazhab Fiqih di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam. *Journal Islamic Education*, 1(1), 94–109.
- Harahap, I. (2019). Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millenial. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 5(1), 1–13.
- Hasan, M. (n.d.). *Imam Ahmad, Madzhab dan Metodologinya*. STIS Al-Manar Jakarta.
- Hasbi, M. R. (2014). Nilai-nilai Oposisi dalam Hadis Nabawi. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2), 155–169.
- Kasmanidar, & Astuti, W. D. (2021). *Fiqh, Syariah dan Klasifikasi Ilmu Fiqh*. Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi.
- Khallaf, A. W. (2002). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Lafuil, A. K., & Umar, K. (2022). Kedudukan Partai Oposisi terhadap Keberlangsungan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2(2), 96–107.
- Maimunah, S. (2016). *Analisis pengamalan hadis Al-Da'If dalam Fadail Al-A'Mal perspektif Ahmad Ibn Hanbal*. UIN Sunan Ampel.

- Maranti, I. U. A., Cahyadi, N. D., Mahayuna, I. M. M., Abdi Negara, M. A., & Kurniawati, D. (2021). Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2), 150–159.
- Marzuki. (2025). Ahmad Bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2(2), 107-118.
- Mustafid. (2024). Etika Pemerintahan Berbasis Fiqih Siyasah Di Era Digital. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 29–42.
- Nashirudin, M. (2015). Perbedaan dalam Furu' Fiqhiyyah sebagai Akibat Perbedaan dalam Ushul Fiqih. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 100–110.
- Noor, F. (2016). Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 1–17.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHE)*, 2(1), 2–20.
- Prijanto, P., & Sagala, R. V. (2024). Eksistensi Oposisi dalam Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia dan Australia. *Jurnal Sosial dan Sains*, 4(8), 816–828.
- Rizal, S., Nasir, M., & Pratiwi, I. (2023). Dikotomi Ilmu Pengetahuan dalam Islam Perspektif al-Ghazali. *Lentera*, 5(2), 122–150.
- Rizwan, M., A Rahman, D., & Mulyadi. (2022). Studi Pemikiran Politik Islam: Membangun Siyasah 'Adilah. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 147–157.
- Saebani, B. A. (2024). *Metode Penelitian Sosiologi Hukum*.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Syarafuddin, M. (2018). Karakteristik Usul Fikih Hanbaly: Antara Skriptualis dan Idealis. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 5(2), 141–162.
- 'Uwaidah, K. M. (1992). *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Wahyuni, E. (2021). *Konsep Jual Beli Sistem Panjar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*. IAIN Parepare.

### Website

- Hawari, H. (2023, October 2). *Biografi Singkat Imam Hambali, Ulama yang Hafal Al-Qur'an Sejak Kecil*. Detik Hikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6959448/biografi-singkat-imam-hambali-ulama-yang-hafal-al-quran-sejak-kecil#:~:text=Adapun%20murid-murid%20Imam%20Hambali,-Razi%2>

C Abu Abdillah al-

Wiryawan, H. (2024, July 31). *Imam Ahmad bin Hanbal: Pembela Hadis dan Pendiri Mazhab Hambali*. Ulumul hadis.Id. <https://ulumulhadis.id/imam-ahmad-bin-hanbal-pembela-hadis-dan-pendiri-mazhab-hambali/handroid235gmail-com/2558/>